



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal semula di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup Kelas IB sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 20 Januari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Curup Tengah pada tanggal 10 Desember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/06/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah tertanggal 10 Desember 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan jejak, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Jalan Baru selama lebih kurang satu minggu ;
4. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, namun pada tanggal 24 Desember 2011, saat itu penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Jalan Baru, lalu pada sore hari tergugat pamit untuk keluar, dan saat magribnya penggugat mendapat kabar dari tetangga, bahwa tergugat ditahan pihak berwajib, saat tergugat sedang berada di Kelurahan Pasar Tengah, lalu tiga hari sejak tergugat tertangkap, tepatnya tanggal 27 Desember 2011, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, saat ini tergugat sedang menjalani masa tahanan atas kasus pengedaran narkoba dengan masa tahanan selama lima tahun tiga bulan, yang baru dijalani selama lebih kurang dua tahun;
7. Bahwa, untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- a.. Mengabulkan gugatan penggugat ;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 5 Pebruari 2014 yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, penggugat telah membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 333/06/XII/2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Desember 2011 (bukti kode P.1);
2. Salinan Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor : 19/PID.B/2012/PN.CRP. atas nama terdakwa Setia Budi Als Budi bin Jailani dan Reko Irawan Als Reko bin Dahari, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Negeri Curup tertanggal 5 Pebruari 2013 ( bukti kode P.2)

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon diberikan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 27 Januari 2014 dan 5 Pebruari 2014 yang disampaikan oleh jurusita pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup secara langsung, penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri di setiap persidangan sedangkan tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis hakim sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Desember 2011, setelah rumah tangga berjalan dua minggu, tergugat ditahan pihak berwajib, dan saat ini tergugat sedang menjalani masa tahanan atas kasus pengedaran narkoba dengan masa tahanan lima tahun tiga bulan, karena alasan tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya dengan tidak hadirnya tergugat, secara yuridis formal dalil penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah diakui oleh tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1 telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penggugat dan tergugat telah mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.2 telah terbukti tergugat telah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp. yang disampaikan secara langsung kepada tergugat, diketahui bahwa tergugat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Curup untuk menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, tergugat sedang menjalani masa hukuman, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Curup yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan masa hukuman selama lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat telah dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dengan adanya fakta bahwa tergugat sedang menjalani masa hukuman selama lima tahun, dan berdasarkan alasan tersebut penggugat sudah merasa tidak sabar untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PA Crp.





(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 21 Januari 2014, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Maisyarah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.,

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Maisyarah

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.

